

# **WAKAF DAN PENDIDIKAN: Studi Kasus di Kabupaten Kudus Jawa Tengah**

*Oleh: Murtadho Ridwan dan Lisa Irwit Santi*

*Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah  
adle\_hr@yahoo.com*

## *Abstract*

*Waqf is one of the Islam teachings that aims to draw closer to God. Aside from being a religious, waqf have an important role in helping to provide public facilities. This study aims to determine the contribution of waqf in providing educational facilities in Kudus. The data that is used came from the documentation and analyzed by method Angka Partisipasi Kasar (APK). The results show that waqf in Kudus contribute in providing a means of education both formal and non-formal. A total of 79.0% of formal education means early childhood level, 23.4% of formal education means primary level, 62.3% junior secondary level education facilities, and 68.8%, means of formal education at the senior secondary level provided by waqf in Kudus. In addition, formal education institutions waqf in Kudus also able provide 15.7% of early childhood age level, 27.1% of the population aged primary school level, 45.0% of junior high school age level, and 41.5% of high school age level. As for the means of non-formal education, the waqf in Kudus used to build a boarding school, Madrasah Diniyah and Orphanage.*

*Keywords: Waqf, Education, Waqf Institution*

## **A. PENDAHULUAN**

Program wajib belajar 12 tahun telah bergulir beberapa tahun yang lalu, maka untuk mendukung program tersebut diperlukan sarana prasarana yang memadai. Di antara sarana dan prasarana yang harus terpenuhi adalah tersedianya ruang kelas yang representatif yang dibutuhkan peserta didik untuk berlangsungnya proses belajar mengajar.

Pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk menyediakan ruang kelas dan juga sekolah untuk menampung para peserta didik karena pendidikan merupakan hak setiap warga Negara yang harus dilindungi. Namun berkiblat pada pengalaman peralihan program wajib belajar 6 tahun menuju wajib belajar 9 tahun yang telah lalu, pemerintah tidak

sepenuhnya mampu menyediakan ruang kelas dan sekolah yang dapat menampung semua peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar (SD).

Ketidakmampuan pemerintah terlihat dari jumlah sekolah tingkat dasar (SD) yang tidak seimbang dengan jumlah sekolah tingkat menengah pertama (SLTP) yang dibangun pemerintah. Jika sekolah tingkat dasar (SD) dapat kita temukan di setiap desa yang kadang-kadang dalam satu desa ada 3 sekolah dasar, maka hal yang sebaliknya terjadi pada sekolah tingkat menengah (SLTP). Di mana kita hanya menemukan sekolah tingkat menengah pertama (SLTP) paling banyak 4 sekolah di setiap kecamatan. Apalagi jika kita mengamati pada sekolah tingkat menengah atas (SLTA), maka jumlahnya sangat sedikit di mana setiap kecamatan hanya terdapat 2 sekolah saja<sup>1</sup> (Laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2014).

Permasalahan di atas menuntut *Non Government Organization* (NGO) yang mengelola dana umat untuk ikut andil menyediakan sarana prasarana pendidikan khususnya dalam menyediakan ruang kelas dan juga sekolah. Peran tersebut harus diambil alih oleh lembaga-lembaga tersebut sehingga kekurangan ruang kelas dan juga sekolah dapat di atasi. Hingga akhirnya tidak ada alasan bagi anak-anak usia sekolah untuk tidak bersekolah hanya karena tidak ada sekolah yang bisa menampung mereka. Dan di antara lembaga bukan pemerintah (NGO) yang ikut andil dalam permasalahan ini adalah lembaga pendidikan yang mengelola tanah wakaf.

Menurut bahasa, wakaf berarti berdiri atau berhenti. Sedang menurut istilah, wakaf diartikan sebagai pembekuan hak milik atas zat benda (*al-'ayn*) untuk tujuan menyedekahkan kegunaannya (*al-manfa'ah*) bagi kebajikan atau kepentingan umum (Al-Jurjani, 2000 : 328). Dengan demikian wakaf merupakan salah satu ibadah sunah bagi umat Islam dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang berwakaf dijanjikan pahala yang berkelanjutan.

Kudus merupakan sebuah kabupaten yang memiliki

---

<sup>1</sup> Kabupaten Kudus terdiri dari 9 kecamatan dan 123 desa dengan jumlah sekolah tingkat dasar (SD dan yang setingkat) yang berstatus negeri adalah 448 sekolah, jumlah sekolah menengah pertama (SLTP dan yang setingkat) yang berstatus negeri sebanyak 32 sekolah, dan jumlah sekolah sekolah tingkat atas (SLTA dan yang setingkat) yang berstatus negeri sebanyak 12 sekolah

jumlah tanah wakaf cukup banyak. Menurut data dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2014, jumlah tersebut mencapai 3.509 lokasi dengan luas tanah 2.398.621 m<sup>2</sup>. Dari jumlah tersebut, sebanyak 638 lokasi dengan luas 393.576 m<sup>2</sup> diperuntukkan untuk pendidikan. Di mana pendidikan tersebut dikelola oleh Yayasan, Badan Wakaf dan ada juga yang dikelola oleh individu.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas, maka artikel ini akan mengungkapkan kontribusi wakaf dalam membantu menyediakan sarana prasarana pendidikan di kabupaten Kudus yang lebih dikenal dengan kota santri dengan filosofi *Gusjigang* (*Gus* artinya Bagus, *Ji* artinya Mengaji, dan *Gang* artinya Berdagang)

## B. KERANGKA TEORI

### 1. Pengertian dan Syarat Rukun Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata Arab "*Waqf*" yang berarti "*al-Habs*". *Waqf* merupakan kata yang berbentuk *Masdar* (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Ibnu Manzur, 1990 : 359).

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*) (Al-Jurjani, 2000 : 328). Sedangkan dalam buku-buku Fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut menyebabkan akibat atau dampak yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Dalam melaksanakan praktek wakaf, ada empat rukun yang harus dipenuhi. Empat rukun tersebut adalah;

- a) Wakif (*waqif*) atau orang yang berwakaf.
- b) Penerima wakaf (*mauquuf 'alaih*) atau orang yang menerima faedah atau manfaat dari harta benda yang diwakafkan.
- c) Harta benda wakaf (*mauquf*), syarat harta benda yang diwakafkan harus berupa harta benda yang mempunyai nilai, harta milik Wakif, dan harta benda yang berfaedah atau bermanfaat (Al-Nawawi, 1996 : 316).

- d) Lafadz wakaf (*shighat*) atau disebut juga dengan ikrar wakaf. Lafadz wakaf harus mengandung arti kekal selamanya, dilakukan secara langsung, menjelaskan tempat pemberian wakaf dan harus mengikat kokoh akad wakaf (*al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah* : 30).

Setelah Wakif mengucapkan ikrar wakaf, maka untuk pelaksanaannya diperlukan beberapa syarat, pertama; Kekal selamanya, maksudnya wakaf tidak boleh dibatasi dengan satu waktu tertentu karena wakaf bersifat berkelanjutan untuk pahala yang berterusan, syarat ini merupakan pendapat mayoritas ulama Fiqih. Kedua; Pasti dilaksanakan, hal ini karena wakaf merupakan amal ibadah yang pasti harus dilaksanakan tanpa syarat atau pilihan apapun, baik melangsungkan pelaksanaan ataupun membatalkannya. Ketiga; Pelaksanaan segera, apabila ikrar wakaf sudah diucapkan dan dibuat, wakaf perlu dilaksanakan dengan segera tanpa ditangguhkan atau disyaratkan pada suatu kejadian tertentu. Dan keempat; Menentukan penerima wakaf dengan jelas, pihak yang akan menerima wakaf harus dijelaskan secara terperinci untuk menjauhkan dari berbagai perselisihan, fitnah atau permasalahan.

## 2. Wakaf dalam Perspektif Sejarah

Imam Syafi'i berkata: "Setahu saya, orang-orang Jahiliyyah tidak menahan (mewakafkan) rumah dan tanah untuk tujuan kebajikan, akan tetapi yang menahan (mewakafkan) untuk tujuan tersebut adalah orang-orang Islam (Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, 1993 : 61).

Perkataan imam Syafi'i tersebut dijadikan dasar sebagian sarjana Muslim setelahnya. Mereka berpendapat bahwa sistem wakaf hanya dikenal dalam ajaran Islam, akan tetapi dalam sejarah terdapat bukti bahwa umat-umat sebelum Islam telah mengenal transaksi harta benda yang tidak terlepas dari pengertian wakaf dalam Islam. Ini karena umat-umat terdahulu telah mengenal beribadat kepada Tuhan sesuai dengan cara dan keyakinan mereka. Mereka memerlukan tempat khusus serta biaya tertentu untuk mengelola dan menjaga keberlangsungan tempat-tempat peribadatan mereka. Usaha-usaha mereka untuk menyediakan tempat peribadatan dan mengumpulkan biaya pengelolaan tersebut, dapat difahami sebagai konsep wakaf

secara sederhana.<sup>2</sup>

Di antara contoh yang dapat menjadi bukti berlakunya wakaf sebelum Islam adalah wakaf yang dilakukan nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah yang disebut dalam al-Qur'an sebagai *al-Bayt al-'Atiq* (Rumah Kuno). Pada awalnya Ka'bah dijadikan sebagai tempat keamanan dan ketenangan bagi masyarakat Arab. Kemudian tempat tersebut dijadikan sebagai tempat sembahyang dan meletak berhala-berhala mereka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.<sup>3</sup> Selain itu terdapat Masjid al-Aqsa, Masjid al-Haram serta gereja-gereja yang dibangun untuk tempat peribadatan yang tidak dimiliki oleh seseorang.<sup>4</sup>

Dalam sejarah Islam, wakaf agama pertama dilakukan oleh Rasulullah adalah yang berkaitan dengan Masjid Quba' yang dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Hal itu diikuti dengan masjid Nabawi di Madinah yang dibangun pada tahun pertama Hijrah di atas tanah milik dua anak yatim. Pada awalnya tanah tersebut akan dibeli oleh Nabi, namun mereka berkata kepada Nabi: "*Tidak! Demi Allah kita tidak akan mengambil harga tanah tersebut, kita hanya mengharapkan pahala dari Allah,*" Sedangkan wakaf 'Am (kebajikan) yang pertama dilakukan adalah wakaf tujuh kebun atau taman oleh seorang sahabat dari keturunan Yahudi yang bernama Mukhayriq yang terbunuh dalam perang Uhud.<sup>5</sup> Setelah itu para sahabat meneruskan praktek wakaf ini, seperti Abu Bakar yang mewakafkan rumah untuk anak-anaknya, 'Umar bin al-Khattab mewakafkan tanah di Khaybar, 'Utsman bin 'Affan mewakafkan sumur "*Rumah*" dan 'Ali bin Abu Thalib mewakafkan tanah miliknya di bumi Yanbu'.<sup>6</sup>

Sejarah praktek wakaf dalam Islam tidak sebatas itu saja, para sahabat Nabi yang lain seperti Sa'd bin Abu Waqqas, 'Amr bin al-'As, Hakim bin Huzam dan sahabat-sahabat lain telah melakukan praktek wakaf. Baik berupa wakaf *Khas* yang dikenal

<sup>2</sup> al-Kubaysi, (1977), *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, hlm. 21.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>4</sup> Abu Zahrah, (1959), *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Matba'ah Ahmad 'Ali Mukhaymir, hlm. 7.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 91-92.

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, (t.t), *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah, hlm. 186.

dengan wakaf keluarga (*Waqf al-Ahli*) ataupun wakaf 'Am yang dikenal dengan wakaf kebajikan (*Waqf al-Khayri*).<sup>7</sup> Sejarah juga menyebutkan bahwa praktek wakaf tidak hanya dilakukan oleh para sahabat dan masyarakat umum tetapi juga dilakukan oleh pihak pemerintah dan keluarga kerajaan. Permaisuri, isteri dari Khalifah Harun al-Rasyid diceritakan telah mewakafkan segala hartanya untuk menyediakan jalan dari Baghdad ke Makkah agar para jama'ah haji bisa melakukan perjalanan dengan selamat dan mudah.<sup>8</sup>

Untuk melihat bagaimana praktek wakaf sudah secara luas dilaksanakan di masyarakat Islam, cukup untuk meneliti satu fakta bahwa tiga perempat tanah kerajaan Utsmaniyah di Turkey adalah tanah wakaf. Di samping itu dilaporkan bahwa jumlah tanah pertanian yang diwakafkan adalah separuh dari tanah di Algeria di pertengahan abad ke sembilan belas dan berjumlah satu partiga dari tanah di Tunisia pada tahun 1883 dan satu perdelapan di Mesir pada tahun 1949.<sup>9</sup> Di Jordan, Arab Saudi dan Sri Lanka juga banyak ditemukan praktek wakaf yang dikelola dengan baik sehingga banyak membantu pertumbuhan ekonomi umat dan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

Institusi wakaf dapat membantu pemerintah dalam mengurangi beban belanja, yaitu dengan cara membantu Negara dalam menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. Dalam sejarah, wakaf kebajikan (*Waqf al-Khayri*) sangat memperhatikan pembangunan sumber daya manusia dengan mendirikan institusi pendidikan dan pusat kesehatan. Institusi pendidikan yang dibangun mencakup sekolah tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi. Usaha ini dapat membantu institusi pendidikan dalam menentukan kurikulum

---

<sup>7</sup> Syed Khalid Rashid, (2002), "Origin and Early History of Waqf and Other Issues", dalam Syed Khalid Rashid (ed.), *Awqaf Experience in South Asia*. New Delhi: Institute of Objective Studies, hlm. 16.

<sup>8</sup> Mohd. Daud Bakar, (1999), "Amalan Institusi Wakaf di Beberapa Negara Islam: Satu Perbandingan" (Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Anjuran IKIM dan Perbadanan Pembangunan Wakaf (Malaysia) Sdn. Bhd., Dewan Besar IKIM, 24-25 Mac, hlm. 10.

<sup>9</sup> Murat Cizakca, (1997), "Towards Comparative Economic History of the Waqf System". *Journal al-Sajarah*, vol. 2, no. 2, 1997, hlm. 69.

<sup>10</sup> Uswatun Hasanah, "Perwakafan di Yordan, Arab Saudi dan Sri Lanka" [www.MODALonline.com](http://www.MODALonline.com), 30 Agustus 2014.

pendidikan dan membebaskan institusi tersebut dari campur tangan pemerintah. Ini karena biaya yang digunakan dalam pendidikan dihasilkan dari harta wakaf dan tidak tergantung dengan anggaran belanja Negara.<sup>11</sup> Wakaf juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Islam. Baik berupa pusat kesehatan, perawatan ataupun usaha penelitian yang berkaitan dengan kesehatan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit, klinik, apotek serta laboratorium kesehatan yang dibangun di atas tanah wakaf.<sup>12</sup>

### 3. Pendidikan

Hampir semua orang mengenyam pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Hal ini karena, pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orang tuanya dan ketika anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa dididik oleh guru dan dosen. Pendidikan adalah khas dan milik manusia, tidak ada makhluk lain yang membutuhkan pendidikan.

Konsep umum pendidikan adalah pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat umum dan hal ini sudah ada sejak manusia ada di muka bumi karena pada awalnya pendidikan yang dilakukan orang tua pada anaknya adalah dengan cara insting dan naluri. Insting dan naluri adalah sifat pembawaan sejak lahir sehingga tidak perlu dipelajari terlebih dahulu.

Pendidikan secara insting dan naluri akan diikuti dengan mendidik yang bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia. Manusia mampu menciptakan cara-cara mendidik karena perkembangan pikirannya. Demikianlah makin lama makin banyak ragam cara mendidik orang tua terhadap anak-anak. Dan pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan manusia, mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, ketrampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman.

---

<sup>11</sup> Shalih 'Abd Allah Kamil, (1993), "Daur al-Waqf fi al-Numuwuwi al-Iqti-shadi", (Makalah Seminar: *Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqfi*, 1-3 Mei 1993). Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, hlm. 32.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mendidik bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Atau dengan kata lain mendidik adalah membudayakan manusia atau memanusiation anak manusia.<sup>13</sup> Oleh karena pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa terpisah dengan kehidupan manusia, maka pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir semua Negara di dunia ini menangani pendidikan secara langsung. Sehingga masing-masing Negara menentukan sendiri tujuan pendidikan mereka sesuai dengan falsafah hidup bernegara mereka. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi siswa yang menyangkut potensi keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlak dan juga keterampilan. Dengan kata lain tujuan pendidikan tersebut meliputi pengembangan diri siswa untuk dapat menjalankan perannya sebagai manusia yang harus hidup secara wajar dan baik. Mampu berperan dalam masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>14</sup>

Adapun lembaga pendidikan di Indonesia dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Lembaga pendidikan jalur sekolah (formal) yang berawal dari tingkat Taman Kanak-kanak (PAUD), tingkat dasar (SD dan SLTP), tingkat menengah (SLTA) dan tingkat Perguruan Tinggi (PT)
- b) Lembaga pendidikan jalur luar sekolah (non-formal) yang meliputi lembaga pendidikan keluarga dan lembaga pendidikan di masyarakat.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Wakaf di Indonesia

Sistem wakaf merupakan satu sistem yang berasal dari ajaran Islam. Ajaran tersebut telah diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai kawasan Nusantara. Praktek mewakafkan tanah milik untuk sarana publik khususnya untuk tempat ibadah atau keperluan sosial yang lain seperti

---

<sup>13</sup> Made Pidarta, (1997), *Landasan Kependidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 3-4.

<sup>14</sup> UU no. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

sekolah, madrasah dan kuburan telah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Begitu juga praktek mewakafkan barang kebutuhan lain seperti tikar, lampu, meja, buku dan kitab juga telah dipraktekkan oleh masyarakat.

Praktek wakaf tersebut bisa dilihat terutama di kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (sebelum Indonesia menjadi negara kesatuan) seperti kerajaan Aceh, Demak, Banten dan Cirebon. Di kerajaan-kerajaan ini, terdapat banyak harta wakaf yang diperuntukkan bagi sarana publik terutama yang berkaitan dengan tempat ibadah dan pengembangan agama. Sebagai contoh, keluarga Sultan Demak yang bernama R. Rachmad dan Ny. Anggani Soejono telah mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan Masjid Agung Demak yang sampai sekarang dapat diambil manfaatnya. Harta wakaf tersebut termasuk sawah dan kebun yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masjid. Jumlah tanah wakaf tersebut mencapai 1.454.903 m<sup>2</sup>.<sup>15</sup>

Selain itu, lembaga dan badan wakaf juga telah wujud di dalam kerajaan Islam yang tugasnya untuk mengelola dan mengoptimalkan peranan wakaf untuk fasilitas umum. Sebagai contoh lembaga yang mengelolakan wakaf adalah balai Meusara yang didirikan oleh kerajaan Nangro Aceh Darussalam (NAD). Selain itu, terdapat juga Undang-undang yang mengatur wakaf yang disebut sebagai Kanun Meukuta Alam atau Kanun al-Asyi.<sup>16</sup>

Setelah Indonesia merdeka, wakaf masih menjadi salah satu agenda pemerintah yang diakui banyak memberi manfaat dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan harta wakaf yang telah dikelola oleh para Nazhir dengan mengatur dan menjaga harta wakaf tersebut dengan disahkannya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang wakaf.

Di antara Peraturan Pemerintah (PP) tersebut ialah, PP no. 33 tahun 1949 jo. no. 8 tahun 1950 yang menyebutkan tentang tugas pokok Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu meneliti, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

---

<sup>15</sup> Laporan Kementerian Agama Kabupaten Demak tahun 2014

<sup>16</sup> Suparman Usman, (1994), *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Kudus: Percetakan Menara Kudus, hlm. 48.

(PP) tersebut maka secara struktural harta wakaf pada awalnya dikelola dan diawasi oleh Kementerian Agama, yaitu oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Namun setelah Kementerian Agama mengeluarkan keputusan no. 1 tahun 2001, maka tugas pengelolaan wakaf dipegang oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Berdasarkan pasal 226 Keputusan Menteri Agama no. 1 tahun 2001, Direktorat ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, yaitu di bidang pengembangan zakat dan wakaf.<sup>17</sup> Keputusan tersebut mulai dilaksanakan dan efektif sejak bulan April 2002. Sejak itu, urusan ini diambil alih oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Namun setelah itu dibuatlah direktorat tersendiri yang khusus mengelola wakaf yang disebut dengan Direktorat Pengembangan Wakaf.

## 2. Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Pada dasarnya bangsa Indonesia telah mengenal sistem wakaf sejak sebelum merdeka. Oleh sebab itu, pengelolaan harta wakaf di Indonesia telah ditetapkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-undang. Setelah merdeka harta wakaf dikelola dan diawasi oleh Kementerian Agama, yaitu di bawah Direktorat Pengembangan Wakaf.

Untuk mencapai tujuan disyariatkannya wakaf, maka diperlukan Nazhir. Nazhir adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurus, memelihara dan mendistribusikan hasil harta wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang menjadikan harta wakaf berkembang dengan baik dan kekal.<sup>18</sup> Dengan demikian, telah jelas bahwa Nazhir memegang peran yang sangat penting dalam hal harta wakaf karena keberhasilan harta wakaf sangat tergantung pada Nazhir wakaf.

Di Indonesia Nazhir dibagi menjadi tiga;

- 1) Nazhir perorangan, disyaratkan berbentuk satu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, (2003), *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.*, hlm. 5-6.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, (2004), *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir).* Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, hlm. 31.

orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang. Salah satu di antara mereka harus dilantik sebagai ketua.

- 2) Nazhir badan hukum, adalah kumpulan orang yang bergabung dalam satu badan hukum yang sesuai dengan hukum Indonesia. Syarat pembentukan Nazhir ini adalah badan hukum Indonesia dan bertempat di Indonesia serta mempunyai perwakilan di kecamatan di mana tanah yang diwakafkan ada.
- 3) Nazhir organisasi, adalah kumpulan orang yang bergabung dalam satu organisasi yang sesuai dengan hukum Indonesia. Syarat pembentukan Nazhir ini adalah organisasi yang berada di Indonesia serta mempunyai perwakilan di kecamatan di mana tanah yang diwakafkan ada.

### 3. Peruntukan Harta Wakaf di Kudus

Pada umumnya, harta wakaf di Kudus berupa tanah. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2014, jumlah tanah wakaf di seluruh kudus adalah:

Data tanah wakaf	: 2.398.621 m <sup>2</sup>
Sudah bersertifikat	: 1.528.877,5 m <sup>2</sup>
Belum bersertifikat	: 869.743,5 m <sup>2</sup>

Perkembangan perwakafan di Kudus memiliki prospek yang cukup positif. Hal ini merupakan hasil dari usaha gigih dari pihak pemerintah, yaitu Kementerian Agama dalam mengelola harta wakaf tersebut. Pihak pemerintah berusaha untuk menjadikan harta wakaf sebagai sektor penting dalam perekonomian negara agar memiliki peran dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana di negara-negara Muslim yang lain.

Harta wakaf di Kudus digunakan untuk mendorong aktivitas keagamaan seperti untuk membangun tempat ibadah, pendidikan (sekolah dan pesantren), klinik kesehatan, panti asuhan, kubur dan untuk keperluan sosial. Adapun jumlah dan peruntukan tanah wakaf di Kudus adalah: untuk Masjid dan kemaslahatannya 871 lokasi dengan luas 653.726 m<sup>2</sup>, untuk Musolla dan kemaslahatannya 1.346 lokasi dengan luas 323.613 m<sup>2</sup>, untuk Pendidikan 638 lokasi dengan luas 393.576 m<sup>2</sup>, untuk Kuburan sebanyak 352 lokasi dengan luas 588.415 m<sup>2</sup> dan untuk

Kepentingan Sosial yang lain sebanyak 302 lokasi dengan luas 439.291 m<sup>2</sup> (lihat tabel 1)

**Tabel 1**  
Peruntukan Tanah Wakaf  
di Kabupaten Kudus Pada Tahun 2014

	Masjid	Musolla	Pendi- dikan	Kuburan	Sosial lain	Jumlah
Lokasi	871	1.346	638	352	302	3.509
M <sup>2</sup>	653.726	323.613	393.576	588.415	439.291	2.398.621

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2014

#### 4. Wakaf dan Pendidikan di Kudus

Terdapat 393.576 m<sup>2</sup> tanah wakaf di Kudus digunakan untuk pendidikan. Pendidikan yang dibangun di atas tanah wakaf dibagi menjadi pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pondok pesantren dan Madrasah Diniyah merupakan pendidikan non-formal yang dibangun di atas tanah wakaf. Ada sebanyak 121 pondok pesantren telah dibangun dan 68 Madrasah Diniyah telah didirikan di atas tanah wakaf di Kudus.

Sedangkan pendidikan formal yang di bangun di atas tanah wakaf di Kudus meliputi: tingkat PAUD sebanyak 173 sekolah, tingkat SD sebanyak 142 sekolah, tingkat SLTP sebanyak 71 sekolah, dan tingkat SLTA 54 sekolah. Sedangkan peserta didik yang bersekolah di sekolah yang dibangun di atas tanah wakaf adalah: untuk tingkat PAUD sebanyak 9.363 siswa, tingkat SD sebanyak 21.817, tingkat SLTP sebanyak 19.043 siswa, dan tingkat SLTA sebanyak 17.298 siswa (lihat tabel 2).

**Tabel 2**  
Jumlah Sekolah dan Pelajar Institusi Pendidikan Wakaf  
di Kabupaten Kudus Tahun 2014

	PAUD	SD	SLTP	SLTA
Jumlah Sekolah	173	142	71	54
Jumlah Siswa	9.363	21.817	19.043	17.298

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 2014  
Kementerian Agama kabupaten Kudus tahun 2014  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kabupaten  
Kudus tahun 2014

Sekolah yang dibangun di atas tanah wakaf tersebut dikelola oleh Nazhir yang berbentuk badan hukum atau Nazhir perorangan. Di antara Nazhir yang berbentuk badan hukum ialah Badan Wakaf Nahdatul Ulama, Badan Wakaf dan Kehartabendaan Muhamadiyah dan Yayasan Arwaniyah. Namun demikian, mereka berada di bawah pengawasan Direktorat Pengembangan Wakaf yang bertanggungjawab atas pelaksanaan wakaf di Indonesia.

### **5. Pendidikan Formal di Kabupaten Kudus**

Dalam kerangka teori telah disebutkan bahwa lembaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu: lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan formal meliputi pendidikan pra sekolah atau pendidikan usia dini (PAUD), pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat SD dan tingkat SLTP, pendidikan tingkat menengah (SLTA), dan pendidikan di Perguruan Tinggi (PT).

Di Kudus, institusi pendidikan formal ada yang dibangun oleh pemerintah atau yang disebut dengan sekolah negeri dan ada yang dibangun oleh pihak swasta. Pihak swasta yang membangun institusi pendidikan formal ada yang bersifat individu dan ada juga yang bersifat badan hukum ataupun yayasan. Untuk institusi pendidikan formal yang dibangun oleh badan hukum atau yayasan biasanya didirikan di atas tanah wakaf dan jumlahnya telah disebutkan.

Sedangkan institusi pendidikan formal yang dibangun oleh individu atau badan hukum yang tanahnya tidak berasal dari wakaf jumlahnya hanya sedikit. Di mana untuk tingkat PAUD hanya ada 43 sekolah, untuk tingkat SD ada 17 sekolah, untuk tingkat SLTP ada 11 sekolah dan untuk tingkat SLTA hanya ada 11 sekolah. Begitu juga dengan institusi pendidikan formal yang dibangun pemerintah (sekolah negeri), jumlah sekolah negeri di Kudus yang paling banyak adalah sekolah tingkat SD, yaitu 448 sekolah. Manakala untuk tingkat PAUD

hanya terdapat 3 sekolah, yaitu satu sekolah di kecamatan Kota, satu sekolah di kecamatan Jati dan satu sekolah lagi berada di kecamatan Gebog. Untuk tingkat SLTP ada 32 sekolah dan untuk tingkat SLTA hanya ada 12 sekolah yang terdiri dari dua sekolah yang berupa Madrasah Aliyah Negeri, tujuh sekolah yang berupa SLTA dan tiga sekolah Kejuruan (SMK).

Adapun jumlah siswa secara keseluruhan yang bersekolah di sekolah formal, baik yang berupa sekolah negeri, sekolah wakaf dan sekolah swasta non-wakaf adalah sebagai berikut; untuk tingkat PAUD ada sebanyak 12.495 siswa yang bersekolah ditingkat tersebut. Sedangkan untuk tingkat SD ada sebanyak 78.824 siswa, untuk tingkat SLTP ada sebanyak 44.166 siswa, dan untuk tingkat SLTA ada 33.954 siswa. (lihat tabel 3)

**Tabel 3**  
Jumlah Sekolah Formal dan Siswa yang Mampu  
Ditampung  
di Kabupaten Kudus Tahun 2014

	Sekolah Negeri	Sekolah Wakaf	Sekolah Swasta non-Wakaf	Jumlah Sekolah Formal	Jumlah Siswa yang Ditampung
PAUD	3	173	43	219	12.495
SD	448	142	17	607	78.824
SLTP	32	71	11	114	44.166
SLTA	12	53	12	77	33.954

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 2014

Untuk melengkapi data bagi mengetahui kontribusi wakaf dalam membantu pendidikan formal, maka diperlukan data jumlah penduduk berdasarkan umur setiap tingkat sekolah formal. Secara umum, pada tahun 2014 kabupaten Kudus memiliki jumlah penduduk sebanyak 797.003 jiwa. Dari jumlah tersebut, 49,5 persen (394.382 jiwa) berkelamin laki-laki dan 50,5 persen (402.621 jiwa) berkelamin perempuan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan umur sekolah formal adalah sebagai berikut: untuk yang berumur 2 hingga 6 tahun (umur

PAUD) berjumlah 59.535 jiwa, untuk yang berumur 7 hingga 12 tahun (umur SD) berjumlah 80.438 jiwa, untuk yang berumur 13 hingga 15 tahun (umur SLTP) berjumlah 42.344 jiwa, dan yang berumur 16 hingga 18 tahun (umur SLTA) berjumlah 41.652 jiwa. (lihat tabel 4)

**Tabel 4**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Sekolah Formal  
di Kabupaten Kudus Tahun 2014

	Umur Sekolah (Tahun)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
PAUD	2 - 6	59.535
SD	7 - 12	80.438
SLTP	13 - 15	42.344
SLTA	16 - 18	41.652

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 2014

#### **D. ANALISIS DATA**

##### **1. Kontribusi Wakaf dalam Membantu Pendidikan Formal Tingkat PAUD**

Sebanyak 173 institusi pendidikan tingkat PAUD telah didirikan di atas tanah wakaf di Kudus. Dan ada 9.363 siswa yang memanfaatkan PAUD wakaf dengan cara belajar di institusi pendidikan PAUD tersebut. Dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK), maka kontribusi PAUD wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal tingkat PAUD dan kontribusi PAUD wakaf dalam menampung siswa kelas umur PAUD dapat diketahui.

Dilihat dari kontribusi PAUD wakaf dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan formal, maka PAUD wakaf memberi kontribusi sebesar 79,0%. Sedangkan jika dilihat dari kontribusi PAUD wakaf dalam menampung siswa kelas umur PAUD, maka PAUD wakaf memberi kontribusi sebesar 15,7%. Hal ini karena jumlah penduduk kelas usia 2 hingga 6 tahun yang ada di Kudus sebanyak 59.535 jiwa. (lihat tabel 5)

**Tabel 5**  
Kontribusi Wakaf dalam Pendidikan Formal Tingkat PAUD  
di Kabupaten Kudus Tahun 2014

Intituisi pendidikan tingkat PAUD		Institusi pendidikan wakaf tingkat PAUD		Jumlah penduduk umur 2 - 6 tahun* (e)	Kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana prasarana PAUD (c/a) x 100%	Kontribusi wakaf dalam menampung siswa PAUD (d/e) x 100%
Jml sekolah (a)	Jml siswa (b)	Jml sekolah (c)	Jml siswa (d)			
219	12.495	173	9.363	59.535	79,0	15,7

\* Kelompok usia 2 - 6 tahun adalah kelompok usia yang bersekolah pada institusi pendidikan tingkat PAUD.

Sumber: Olah Data dari data BPS, Kemenag dan Dikpora tahun 2014

## 2. Kontribusi Wakaf dalam Membantu Pendidikan Formal Tingkat SD

Sebanyak 142 institusi pendidikan tingkat SD telah didirikan di atas tanah wakaf di Kudus. Dan sebanyak 21.817 siswa telah memanfaatkan sekolah tingkat SD wakaf dengan cara belajar di sekolah tersebut. Dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK), maka kontribusi SD wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal dan kontribusi SD wakaf dalam menampung siswa kelas umur SD dapat diketahui.

Dilihat dari kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana prasarana pendidikan formal tingkat SD, maka SD wakaf mampu memberi kontribusi sebesar 23,4%. Dan jika dilihat dari kontribusi SD wakaf dalam menampung siswa kelas umur SD, maka SD wakaf memberikan kontribusi sebesar 27,1%. Hal ini karena jumlah penduduk kelas umur 7 hingga 12 tahun ada sebanyak 80.438 jiwa. (lihat tabel 6)

**Tabel 6**

Kontribusi Wakaf dalam Pendidikan Formal Tingkat SD di Kabupaten Kudus Tahun 2014

Intitusi pendidikan tingkat SD		Institusi pendidikan wakaf tingkat SD		Jumlah penduduk umur 7 - 12 tahun* (e)	Kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana prasarana SD (c/a) x 100%	Kontribusi wakaf dalam menampung siswa SD (d/e) x 100%
Jml sekolah (a)	Jml siswa (b)	Jml sekolah (c)	Jml siswa (d)			
607	78.824	142	21.817	80.438	23,4	27,1

\* Kelompok usia 7 - 12 tahun adalah kelompok usia yang bersekolah pada institusi pendidikan tingkat SD

Sumber: Olah Data dari data BPS, Kemenag dan Dikpora tahun 2014

### 3. Kontribusi Wakaf dalam Membantu Pendidikan Formal Tingkat SLTP

Sebanyak 71 institusi pendidikan tingkat SLTP telah dibangun di atas tanah wakaf di Kudus. Dan sebanyak 19.043 siswa telah memanfaatkan sekolah tingkat SLTP wakaf dengan cara belajar di sekolah tersebut. Dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK), maka kontribusi SLTP wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal tingkat SMP dan kontribusi SLTP wakaf dalam menampung siswa kelas umur SLTP dapat diketahui.

Dilihat dari kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal tingkat SLTP, maka SLTP wakaf mampu memberi kontribusi sebesar 62,3%. Dan jika dilihat dari kontribusi SLTP wakaf dalam menampung siswa kelas umur SLTP, maka SLTP wakaf memberikan kontribusi sebesar 45,0%. Hal ini karena penduduk kelas umur 13 sampai 15 tahun di Kudus sebesar 42.344 jiwa. (lihat tabel 7)

**Tabel 7**  
Kontribusi Wakaf dalam Pendidikan Formal Tingkat SLTP  
di Kabupaten Kudus Tahun 2014

Intitusi pendidikan tingkat SMP		Institusi pendidikan wakaf tingkat SLTP		Jumlah penduduk umur 13 – 15 tahun* (e)	Kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana prasarana SLTP (c/a)x 100%	Kontribusi wakaf dalam menampung siswa SLTP (d/e) x 100%
Jml sekolah (a)	Jml siswa (b)	Jml sekolah (c)	Jml siswa (d)			
114	44.166	71	19.043	42.344	62,3	45,0

\* Kelompok usia 13 – 15 tahun adalah kelompok usia yang bersekolah pada institusi pendidikan tingkat SLTP

Sumber: Olah Data dari data BPS, Kemenag dan Dikpora tahun 2014

#### 4. Kontribusi Wakaf dalam Membantu Pendidikan Tingkat SLTA

Sebanyak 53 institusi pendidikan tingkat SLTA telah dibangun di atas tanah wakaf di Kudus. Dan sebanyak 17.298 siswa telah memanfaatkan sekolah tingkat SLTA wakaf dengan cara belajar di sekolah tersebut. Dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK), maka kontribusi SLTA wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal tingkat SLTA dan kontribusi SLTA wakaf dalam menampung siswa kelas umur SLTA dapat diketahui.

Dilihat dari kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal tingkat SLTA, maka SLTA wakaf mampu memberi kontribusi sebesar 68,8%. Dan jika dilihat dari kontribusi SLTA wakaf dalam menampung siswa kelas umur SLTA, maka SLTA wakaf memberikan kontribusi sebesar 41,5%. Hal ini karena penduduk kelas umur 16 sampai 18 tahun di Kudus sebanyak 41.652 jiwa. (lihat tabel 8)

**Tabel 8**

## Kontribusi Wakaf dalam Pendidikan Formal Tingkat SLTA di Kabupaten Kudus Tahun 2014

Intituti pendidikan tingkat SMA		Institusi pendidikan wakaf tingkat SLTA		Jumlah penduduk umur 16 – 18 tahun* (e)	Kontribusi wakaf dalam menyediakan sarana prasarana SLTA (c/a) x 100%	Kontribusi wakaf dalam menapung siswa SLTA (d/e) x 100%
Jml sekolah (a)	Jml siswa (b)	Jml sekolah (c)	Jml siswa (d)			
77	33.954	53	17.298	41.652	68,8	41,5

\* Kelompok usia 16 – 18 tahun adalah kelompok usia yang bersekolah pada institusi pendidikan tingkat SLTA

Sumber: Olah Data dari data BPS, Kemenag dan Dikpora tahun 2014

Kontribusi wakaf dalam membantu pendidikan di kabupaten Kudus juga terjadi pada pendidikan non-formal. Hal ini karena sebanyak 189 lokasi tanah wakaf digunakan untuk membangun pondok pesantren dan juga Madrasah Diniyah. Ada sebanyak 121 pondok pesantren yang telah didirikan di atas tanah wakaf tersebut dengan jumlah santri sebanyak 11.551 santri.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan bahwa wakaf juga ikut serta dalam membantu pendidikan non-formal karena para santri belajar ilmu agama dengan para kyai dan ustad yang ada di pondok pesantren meskipun mereka tidak memiliki kurikulum untuk dijadikan panduan proses belajar mengajar.

Selain pondok pesantren, tanah wakaf juga digunakan untuk membangun panti asuan yang digunakan asrama anak yatim untuk melangsungkan hidupnya. Sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika anak yatim berada di panti asuan, mereka juga melakukan proses pembelajar untuk mengarahkan mereka berfikir dewasa dan bijak. Sehingga anak yatim telah melakukan proses pembelajaran kedewasaan di dalam panti asuan tersebut. Sebanyak 6 lokasi tanah wakaf telah digunakan untuk membangun panti asuhan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Kudus Dalam Angka 2013/2014, BPS Kab. Kudus dan BAPPEDA Kab. Kudus, 2014.

<sup>20</sup> Laporan Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2014.

## **E. KESIMPULAN**

Wakaf adalah salah satu bentuk sedekah yang memiliki sifat khusus, yaitu abadi (*perpetual*). Wakaf menjanjikan kepada orang yang melaksanakan akan mendapat pahala secara berkelanjutan dan tidak akan terputus hingga hari akhir. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa institusi wakaf telah banyak mempunyai kontribusi dalam menyediakan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat di antaranya adalah sarana pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Kontribusi wakaf tersebut masih berlangsung hingga sekarang ini di beberapa negara Muslim.

Berdasarkan hasil kajian di atas, institusi wakaf berkontribusi dalam membantu pendidikan formal di Kudus. Kontribusi tersebut bisa dilihat dari peran wakaf dalam menyediakan sarana pendidikan formal dan perannya dalam menampung siswa yang bersekolah. Hasil kajian di Kudus menunjukkan bahwa 79,0% sarana pendidikan formal tingkat PAUD disediakan oleh wakaf, 23,4% sarana pendidikan formal tingkat SD juga disediakan oleh harta wakaf. Manakala pendidikan formal tingkat SLTP disediakan oleh wakaf sebanyak 62,3%, dan pada tingkat SLTA wakaf mampu menyumbang sebesar 68,8%.

Sedangkan jika dilihat dari kemampuan institusi pendidikan formal wakaf dalam menampung siswa, maka pendidikan tingkat PAUD wakaf mampu menampung 15,7% penduduk Kudus yang berumur 2 sampai 6 tahun. Manakala pendidikan tingkat SD wakaf mampu menampung 27,1% penduduk Kudus yang berumur 7 hingga 12 tahun. Adapun untuk pendidikan tingkat SLTP dan SLTA intitusi pendidikan wakaf memiliki kemampuan cukup besar dalam menampung siswa yang bersekolah. Di mana untuk tingkat SLTP wakaf mampu menampung 45,0% penduduk Kudus yang berumur 13 sampai 15 tahun, sedangkan untuk tingkat SLTA mampu menampung 41,5% penduduk Kudus yang berumur 16 hingga 18 tahun.

Kontribusi wakaf tidak hanya pada pendidikan formal saja karena harta wakaf di Kudus ada yang digunakan untuk pondok pesantren dan juga Madrasah Diniyah. Selain itu harta

## Wakaf dan Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kudus ...

wakaf juga digunakan untuk panti asuhan dan tempat ibadah yang biasanya difungsikan untuk tempat mengkaji ilmu agama dan ilmu yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Matba'ah Ahmad 'Ali Mukhaymir, 1959.
- Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- al-Kubaysi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Baghdad: Matba'ah al-Irsyad, 1977
- al-Nawawi, *Raudah al-Thalibin*, Kairo: al-Maktab al-Islami li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1996.
- al-Waqf fi al-Syariah al-Islamiyah*, Beirut: Mansyurat al-Maktabah al-Haditsah, t.th.
- Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.
- Departemen Agama RI, *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.*, 2003.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Shadir, 1990.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Kairo: Maktabah al-Jumhuriyyah, t.th.
- Kudus Dalam Angka 2013/2014, BPS Kab. Kudus dan BAPPEDA kab. Kudus, 2014.
- Laporan Kementerian Agama kabupaten Demak tahun 2014.
- Laporan Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2014.
- Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Wakaf dan Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kudus ...

- Mohd. Daud Bakar, "Amalan Institusi Wakaf di Beberapa Negara Islam: Satu Perbandingan" (Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Anjuran IKIM dan Perbadanan Pembangunan Wakaf (Malaysia) Sdn. Bhd., Dewan Besar IKIM, 24-25 Mac 1999.
- Monzer Khaf, *al-Waqf al-Islami: Tatawuruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, Libanon: Dar al-Fikr al-Mu'asir, Lubnan, 2000.
- Muhamad Hasan, "Peran Wakaf Dalam Pendidikan", <http://amalshaleh.wordpress.com>, 10 April 2013
- Muhammad 'Ali Jumu'ah, "al-Waqf wa Itharuhu al-Tanmawi", Makalah Seminar: *Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqf*, 1-5 Mei 1993. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Murat Cizakca, "Towards Comparative Economic History of the Waqf System". *Journal al-Sajarah*, vol. 2, no. 2, 1997.
- Shalih 'Abd Allah Kamil, "Daur al-Waqf fi al-Numuwwi al-Iqtishadi", (Makalah Seminar: *Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqfi*, 1-3 Mei 1993). Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Kudus: Percetakan Menara Kudus, 1994.
- Syed Khalid Rashid, "Origin and Early History of Waqf and Other Issues", dalam Syed Khalid Rashid (ed.), *Awqaf Experience in South Asia*. New Delhi: Institute of Objective Studies, 2002.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.

*Murtadho Ridwan dan Lisa Irwit Santi*

Uswatun Hasanah, "Perwakafan di Yordan, Arab Saudi dan Sri Lanka" *www.MODALonline.com*, 30 Agustus 2014.